



NOTARIS  
**BENNY KRISTIAN TO S.H.**

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

JAKARTA

KANTOR

JALAN BELAWAN No. 8

Telp. : 3866602 (Hunting), Fax. : 3803139

JAKARTA PUSAT 10150

Akta ttg. 02 - 4 - 2008.--

Nomor - 07 -

S a l i n a n

PERJANJIAN GADAI SAHAM

- rz -



PERJANJIAN GADAI SAHAM

Nomor: 07

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 02 (dua) April 2008 --  
(duaribu delapan) pukul 18.10 (delapanbelas lewat --  
sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Telah menghadap dihadapan saya, Benny Kristianto, --  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri --  
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan --  
disebut nama-namanya pada akhir akta ini : -----

-I. Tuan Chan Minnardi, lahir di Balikpapan pada ---  
tanggal 15 (limabelas) Oktober 1951 (seribu ----  
sembilanratus limapuluh satu), swasta, bertempat  
tinggal di Surabaya, Jalan Gembong 2/16 Blok ---  
D.5, RT.06, RW.05, Kelurahan Kapsan, Kecamatan-  
Simokerto, KTP nomor 12.5614.151051.0001, yang -  
masa berlakunya hingga tanggal 15 (limabelas) --  
Oktober 2009 (duaribu sembilan), Warga Negara --  
Indonesia, untuk sementara ini berada di -----  
Jakarta; -----

-menurut keterangannya untuk melakukan tindakan-  
hukum dalam akta ini telah memperoleh persetujuan  
dari isterinya, yaitu Nyonya Han Hanny, lahir di  
Kabupaten Bulungan, pada tanggal 10 (sepuluh) --  
Oktober 1952 (seribu sembilanratus limapuluh ---  
dua), bertempat tinggal di Surabaya, yang sama--  
dengan suaminya tersebut, KTP Nomor 12.5614. ---  
501052.0002, yang masa berlakunya hingga tanggal  
10 (sepuluh) Oktober 2009 (duaribu sembilan), --  
Warga Negara Indonesia, untuk sementara ini ----  
berada di Jakarta, yang turut menghadap dihadapan





saya, Notaris, dan saksi-saksi serta turut pula-  
menandatangani akta ini sebagai tanda pemberian-  
persetujuan atas tindakan hukum yang dilakukan--  
suaminya tersebut dalam akta ini, -----  
(selanjutnya disebut "PEMBERI GADAI"). -----

II. Tuan Anif Rachmat, lahir di Jakarta, pada -----  
tanggal 01 (satu) Juli 1975 (seribu sembilan-----  
ratus tujuh puluh lima), swasta, tinggal di -----  
Jakarta, Jalan Patra Kuningan I Blok L-1, -----  
RT.006, RW.004, Kelurahan Kuningan Timur, -----  
Kecamatan Setia Budi, KTP Nomor -----  
09.5302.010775.0229, yang masa berlakunya hingga  
tanggal 01 (satu) Juli 2010 (duaribu sepuluh), -  
Warga Negara Indonesia; -----  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -  
dalam jabatannya selaku Direktur, yang berhak --  
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama -----  
Direksi, demikian secara sah mewakili Perseroan-  
Terbatas PT Triputra Agro Persada, suatu -----  
perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan  
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, ----  
berkedudukan di Jakarta, Indonesia, yang -----  
beralamat di Menara Kadin Indonesia, Lantai 21, -  
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kaveling 2-3, --  
Jakarta Selatan 12950, yang anggaran dasar -----  
beserta perubahan-perubahannya telah dimuat dan-  
diumumkan dalam Berita Negara - Berita Negara --  
Republik Indonesia, berturut-turut: -----  
tertanggal 17 (tujuh belas) Juni 2005 (duaribu-  
lima) nomor 48 Tambahan nomor 6280, dan -----



- tertanggal 01 (satu) Juli 2005 (duaribu lima)-  
nomor 52 Tambahan nomor 6923; -----  
(PT Triputra Agro Persada, beserta para penerus-  
dan pengganti hak dan kewajibannya selanjutnya -  
disebut "PENERIMA GADAI"). -----  
PEMBERI GADAI dan PENERIMA GADAI secara -----  
bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak". -  
Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. --  
Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal ----  
sebagai berikut: -----  
A. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Pinjaman, yang ----  
dibuat secara dibawah tangan, bermeterai cukup, --  
tertanggal 02 (dua) April 2008 (duaribu delapan)-  
yang pada hari itu juga telah dilegalisasi oleh--  
saya, Notaris, dibawah nomor 253/Legalisasi/2008,  
dibuat antara PT First Lamandau Timber -----  
International, berkedudukan di Surabaya, yang ---  
beralamat di Jalan Gembong nomor 2-16, Surabaya -  
60141, selaku "Debitur" (selanjutnya dapat -----  
disebut juga "Perseroan") dan PENERIMA GADAI ----  
selaku Kreditur (selanjutnya perjanjian pinjaman-  
tersebut berikut dengan segala perubahan- -----  
perubahannya, penambahan-penambahannya yang-----  
mungkin dibuat dikemudian hari serta merupakan --  
bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian--  
pinjaman tersebut disebut juga sebagai -----  
"Perjanjian Pinjaman"), Debitur telah memperoleh-  
fasilitas pinjaman dari PENERIMA GADAI, sejumlah-  
hutang pokok sampai dengan Rp.6.000.000.000,- ---  
(enam milyar Rupiah). -----



B. Bahwa, untuk menjamin kewajiban pembayaran -----  
Perseroan atas hutang pokok beserta bunganya -----  
serta kewajiban-kewajiban lain berdasarkan -----  
Perjanjian Pinjaman, PEMBERI GADAI setuju untuk -----  
menjaminkan dan menggadaikan seluruh sahamnya -----  
dalam Perseroan sejumlah 6.118 (enam ribu seratus  
delapan belas) saham kepada PENERIMA GADAI. -----

C. Bahwa Para Pihak sepakat untuk membuat suatu -----  
perjanjian gadai saham, sesuai dengan -----  
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Gadai ini. -----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para -----  
Pihak dengan ini membuat Perjanjian Gadai dengan -----  
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai -----  
berikut: -----

Pasal 1 -----  
PENYERAHAN SAHAM -----

Sebagai jaminan untuk membayar kembali utang -----  
Perseroan kepada PENERIMA GADAI berdasarkan -----  
Perjanjian Pinjaman, PEMBERI GADAI dengan ini -----  
menyerahkan secara gadai kepada PENERIMA GADAI -----  
yang dengan ini menerangkan telah menerima gadai -----  
dari Pemberi Gadai atas saham-saham miliknya dalam -----  
Perseroan sejumlah 6.118 (enam ribu seratus delapan-  
belas) saham dalam Perseroan (selanjutnya disebut -----  
"Saham-Saham"). -----

Bukti-bukti kepemilikan atas Saham-Saham akan -----  
dilekatkan pada Perjanjian Gadai ini sebagai satu -----  
kesatuan yang tidak terpisahkan. -----

Pasal 2 -----  
PERNYATAAN DAN JAMINAN -----



1. PEMBERI GADAI dengan ini menyatakan dan menjamin-

bahwa: -----

a. Saham-Saham yang diserahkan kepada PENERIMA --

GADAI tersebut adalah benar-benar milik -----

PEMBERI GADAI sehingga PEMBERI GADAI mempunyai

hak dan kewenangan untuk menggadaikan dan ----

menyerahkan secara fisik saham-saham tersebut

kepada PENERIMA GADAI. -----

b. Saham-Saham tersebut bebas dari segala sitaan-

dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain;

c. Saham-saham tersebut telah disetor penuh. ----

d. PEMBERI GADAI selaku pemilik Saham-Saham -----

tersebut tidak pernah dan tidak akan -----

melalaikan kewajiban untuk membayar pajak ----

untuk memenuhi segala kewajiban kepada -----

pemerintah Indonesia. -----

----- Pasal 3 -----

----- WANPRESTASI -----

1. Bilamana Perseroan lalai dalam memenuhi sesuatu -

kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjaman, -----

PENERIMA GADAI berhak untuk menjual saham-saham -

di hadapan umum dengan syarat dan ketentuan yang-

telah ditetapkan oleh PENERIMA GADAI. -----

2. PENERIMA GADAI berhak menggunakan hasil penjualan

saham-saham tersebut untuk pelunasan semua utang-

Perseroan kepada PENERIMA GADAI, dan apabila ----

terdapat sisa, diwajibkan untuk menyerahkan -----

kepada PEMBERI GADAI, akan tetapi tidak -----

diwajibkan untuk membayar bunga atau ganti rugi -

apapun juga dan berapapun jumlahnya. -----



Pasal 4

K U A S A

1. PEMBERI GADAI dengan ini memberi kuasa kepada PENERIMA GADAI untuk dan atas nama PEMBERI GADAI memberitahukan adanya penyerahan gadai saham ini secara tertulis kepada Direksi Perseroan.
2. Memberi kuasa kepada PENERIMA GADAI selama utang Perseroan belum lunas seluruhnya untuk mewakili PEMBERI GADAI tersebut dalam arti kata yang seluas-luasnya terhadap saham-saham tersebut dan tindakan-tindakan apapun, baik tindakan pengurusan maupun tindakan pemilikan serta tidak satupun tindakan yang dikecualikan, diantaranya:
  - a. menerima segala pembayaran deviden atas saham-saham yang berkenaan;
  - b. menggunakan segala penerimaan tersebut untuk melunasi segala pembayaran yang harus dilakukan oleh Perseroan kepada PENERIMA GADAI.
  - c. menghadiri semua rapat pemegang saham Perseroan, menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam pemungutan suara serta mengambil keputusan dalam rapat tersebut, semuanya apabila dianggap perlu oleh PENERIMA GADAI.
  - d. Melakukan sesuatu yang dianggap perlu dalam melaksanakan surat kuasa seperti yang dimaksud di atas.
3. Sepanjang Perjanjian Pinjaman berlaku, maka kuasa-kuasa yang diberikan berdasarkan Perjanjian



Gadai ini tidak akan berakhir ataupun diakhiri --  
oleh karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud pada  
Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang ---  
Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.

----- Pasal 5 -----

----- KESANGGUPAN -----

PEMBERI GADAI dengan ini berjanji dan mengikatkan --  
diri untuk menyerahkan surat-surat yang berkenaan --  
dengan Saham-Saham kepada PENERIMA GADAI segera ----  
setelah surat-surat saham dikeluarkan dan dicetak --  
oleh Perseroan. -----

----- Pasal 6 -----

----- BIAYA DAN PAJAK -----

Semua biaya yang timbul karena dan atau sehubungan--  
dengan perjanjian ini pajak, bea meterai dan bea-bea  
lain menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh ----  
PEMBERI GADAI. -----

----- Pasal 7 -----

----- HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU -----

1. Perjanjian ini, penafsiran dan pelaksanaan serta--  
segala akibat yang ditimbulkannya, diatur dan ---  
tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik  
Indonesia. -----

2. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. ---

Dalam hal penerjemahan Perjanjian ini ke dalam --  
bahasa lain dan jika terdapat perbedaan -----  
penafsiran antara Bahasa Indonesia dan bahasa ---  
lain dari hasil penerjemahan tersebut, maka ----  
bahasa yang berlaku adalah Bahasa Indonesia. ----

----- Pasal 8 -----



----- PENYELESAIAN PERSELISIHAN -----

1. Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak --  
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, ---  
Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara-  
musyawarah. -----
2. Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka Para  
Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya -  
melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, -----  
sebagaimana dinyatakan pula dalam Pasal 11. -----

----- Pasal 9 -----

----- KETENTUAN LAIN -----

1. Mengenai Perjanjian Gadai ini, PENERIMA GADAI dan  
PEMBERI GADAI dengan ini mengesampingkan -----  
ketentuan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 ---  
dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang -----  
berlaku di Republik Indonesia, sepanjang mengenai  
disyaratkannya keputusan badan peradilan untuk --  
pengakhiran suatu perjanjian. -----
2. Perjanjian Gadai ini akan mengikat dan dapat ----  
dilaksanakan oleh PENERIMA GADAI dan PEMBERI ----  
GADAI beserta para pengganti dan penerima hak ---  
yang sah dari mereka. -----
3. Perjanjian Gadai ini hanya dapat diubah dengan --  
persetujuan tertulis dari kedua belah pihak dan -  
merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan --  
dari Perjanjian Pinjaman beserta perubahan dan --  
penambahan. -----

----- Pasal 10 -----

----- HAK EKSKLUSIF -----

Pemberi Gadai dengan ini memberikan hak yang -----



eksklusif kepada Penerima Gadai berupa suatu hak ---  
opsi kepada Penerima Gadai untuk dan atas -----  
pertimbangan Penerima Gadai sendiri sewaktu-waktu --  
melepaskan/membebasikan Saham-Saham tersebut dari ---  
beban jaminan Gadai Saham sebagaimana termaktub ----  
didalam akta ini dan apabila Penerima Gadai -----  
menggunakan hak opsinya tersebut, maka setiap saat -  
dikehendaki oleh Penerima Gadai, Penerima Gadai ----  
mempunyai hak untuk secara sepihak menyatakan -----  
membatalkan dan mematikan perjanjian Gadai Saham ini  
serta terhitung sejak dibuatnya pernyataan oleh ----  
Penerima Gadai tersebut, maka akta Perjanjian Gadai-  
Saham ini menjadi di taruh diluar efek hukum dan ---  
tidak mempunyai kekuatan berlaku lagi. -----  
Demikian maka Para Pihak dalam hal ini dianggap ----  
telah menerima dan telah melepaskan berlakunya -----  
ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum -----  
Perdata. -----  
Pemberitahuan oleh Penerima Gadai kepada Pemberi ---  
Gadai atas pembatalan perjanjian Gadai Saham -----  
tersebut dianggap dan diterima oleh Pemberi Gadai --  
sebagai telah di bebaskannya Saham-Saham tersebut --  
dari beban Gadai Saham oleh Penerima Gadai dan -----  
kepada Penerima Gadai diberi hak pula untuk minta --  
kepada Direksi Perseroan untuk menghapus catatan ---  
pada Daftar Buku Saham Perseroan perihal penggadaian  
atas Saham-Saham tersebut. -----

----- PASAL 11 -----

----- D O M I S I L I -----

-Untuk segala akibat yang timbul dari pelaksanaan --



Perjanjian Gadai Saham ini, Para Pihak bersama-sama  
telah sepakat dan setuju untuk memilih tempat -----  
kediaman hukum yang umum dan tetap di kantor -----  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di---  
Jakarta. -----

-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah : -----

----- A K T A ----- I N I: -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda -----  
tangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan --  
tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta ini-  
dihadapan wanita Endrawila Parmata Sarjana Hukum, --  
lahir di Surabaya, pada tanggal 14 (empatbelas) ----  
September 1951 (seribu sembilanratus limapuluh ----  
satu), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, Kelapa-  
Puan Timur II, NB-3/37, RT.002, RW.012, Kelurahan ---  
Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta ---  
Utara, KTP Nomor 09.5106.540951.0093, yang masa ----  
berlakunya hingga tanggal 14 (empatbelas) September-  
2011 (duaribu sebelas) dan wanita Lily Mulyani ----  
Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 15 ---  
(limabelas) Januari 1970 (seribu sembilanratus ----  
tujuh puluh), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, -  
Jalan Kebon Kacang II/19 A, RT.006, RW.005, -----  
Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, ----  
Jakarta Pusat, KTP Nomor 09.5007.550170.0293, yang -  
masa berlakunya hingga tanggal 15 (limabelas) ----  
Januari 2012 (duaribu duabelas) sebagai saksi-saksi.  
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ----  
Kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika  
itu juga ditanda-tangani oleh para penghadap, -----



saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tiada tambahan, satu coretan dan ----  
dua coretan dengan gantian. -----

-Ditanda-tangani : Chan Minnardi; -----

Han Hanny; -----

Arif Rachmat; -----

Endrawila Parmata SH.; -----

Lily Mulyani SH.; -----

Benny Kristianto SH.; -----

-Diberikan sebagai salinan yang--  
sama bunyinya. -----

